

PEMKOT JAMBI SIAPKAN RP20 MILIAR UNTUK BIAYA LISTRIK LPJU



Sumber gambar:

<https://seputarjambi.com/2024/05/16/pemkot-jambi-siapkan-rp20-miliar-untuk-biaya-listrik-lpju/>

SEPUTARJAMBI.COM - Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) menyiapkan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk pembayaran listrik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) pada Tahun 2024. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Perkotaan Dinas Perkim Kota Jambi, Wildan, menyebutkan bahwa biaya listrik LPJU per bulan mencapai Rp1,7 miliar.

Menurut Wildan, komposisi LPJU di Kota Jambi terbagi dalam tiga rayon: Kota Baru, Telanaipura, dan Seberang, dengan konsumsi terbesar di rayon Kota Baru. "Total biaya listrik LPJU Kota Jambi tahun ini sekitar Rp20 miliar," kata Wildan. Wildan menjelaskan bahwa penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang diterima Pemerintah Kota Jambi masih lebih besar dibandingkan biaya listrik LPJU.

"Nilai penerimaan PPJ berkisar Rp65-70 miliar. PPJ itu diterima oleh BPPRD Kota Jambi. Jika seluruh penerimaan PPJ diserahkan kepada kami (Perkim), maka urusan lampu jalan ini bisa selesai," tambahnya.

Berdasarkan estimasi kebutuhan pihaknya, Kota Jambi memerlukan sekitar 50 ribu lampu LPJU, dengan rata-rata 25-30 titik lampu per RT. Saat ini, LPJU yang sudah terpasang di Kota Jambi mencapai sekitar 24 ribu titik, yang berarti masih ada kebutuhan sekitar 26 ribu LPJU lagi.

"Jumlah ini cukup berat," kata Wildan. Wildan juga mengungkapkan bahwa dari jumlah LPJU yang terpasang, belum semuanya menggunakan jenis LED. "Kami mulai

menggunakan LED sejak 2017. Saat ini, baru sekitar 12 ribu LPJU yang menggunakan LED, Tahun ini kami menganggarkan untuk tambahan 1.000 titik LPJU,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perkim Mahruzar juga menjelaskan bahwa kebutuhan LPJU di Kota Jambi dihitung berdasarkan asumsi 1 RT memerlukan 30 lampu, dengan jumlah RT di Kota Jambi mencapai 1.652 RT. “Saat ini baru 50 persennya yang terpasang. Data kebutuhan ini masih kami kumpulkan, dengan banyaknya usulan dari wilayah Alam Barajo,” tambahnya.

Menurut Mahruzar, banyak LPJU dipasang pada tiang milik PLN atau Telkom karena Pemkot Jambi tidak mengalokasikan anggaran untuk tiang. “Jika ada usulan yang memerlukan tiang, kami terpaksa melewatkan dulu,” jelasnya.

Untuk pemeliharaan LPJU, Pemkot Jambi menganggarkan sekitar Rp1 miliar per tahun, yang sebagian besar dialokasikan untuk honorarium dan gaji tenaga harian. “Pemeliharaan dilakukan secara swakelola, dan lampu yang dibeli memiliki garansi 3-5 tahun. Pergantian part yang kecil, seperti MCB yang terbakar atau kabel yang hilang, menjadi tanggung jawab kami,” pungkasnya. ***

Sumber Berita:

1. <https://seputarjambi.com/2024/05/16/pemkot-jambi-siapkan-rp20-miliar-untuk-biaya-listrik-lpju/> Pemkot Jambi Siapkan Rp20 Miliar untuk Biaya Listrik LPJU, 16 Mei 2024.
2. <https://www.jambione.com/megapolitan/1364648708/pemkot-jambi-siapkan-rp20-miliar-untuk-biaya-listrik-lpju?page=2> Pemkot Jambi Siapkan Rp20 Miliar untuk Biaya Listrik LPJU, 14 Mei 2024.

Catatan:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.¹ Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.²

Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.³ Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pasal 1 angka 3.

² *Ibid*, Pasal 1 angka 4.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Pasal 1 angka 12.

rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.⁴ Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

- (1) penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (2) penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;
- (3) penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
- (4) penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.⁵

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.⁶ Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik.⁷ Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN.⁸

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.⁹ Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan:

- (1) dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik;
- (2) dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.¹⁰

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.¹¹ Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.¹²

⁴ *Ibid*, Pasal 58 ayat (1).

⁵ *Ibid*, Pasal 58 ayat (2).

⁶ *Ibid*, Pasal 59 ayat (1).

⁷ *Ibid*, Pasal 59 ayat (2).

⁸ *Ibid*, Pasal 59 ayat (3).

⁹ *Ibid*, Pasal 60 ayat (1).

¹⁰ *Ibid*, Pasal 60 ayat (1).

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2003 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 30.

¹² *Ibid*, Pasal 25 ayat (1).

Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.¹³ Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.¹⁴ Klasifikasi Alat Penerangan Jalan terdiri atas:

- (1) jenis lampu berupa:
 - a. *Light-Emitting Diode (LED)*;
 - b. Lampu gas bertekanan tinggi atau *high-pressure discharge lamp*;
 - c. lampu gas bertekanan rendah kondisi vakum atau *low- pressure discharge lamp*; atau
 - d. lampu lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.¹⁵
- (2) catu daya berupa:
 - a. listrik mandiri; dan
 - b. listrik tersuplai atau konvensional.¹⁶
- (3) kuat pencahayaan berupa:
 - a. pencahayaan tetap; dan
 - b. pencahayaan adaptif.¹⁷
- (4) sistem pengoperasian berupaa:
 - a. otonom; dan/atau
 - b. interkoneksi.¹⁸

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

¹³ *Ibid*, Pasal 25 ayat (2).

¹⁴ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan, Pasal 3 ayat (1).

¹⁵ *Ibid*, Pasal 3 ayat (2).

¹⁶ *Ibid*, Pasal 3 ayat (3)

¹⁷ *Ibid*, Pasal 3 ayat (4).

¹⁸ *Ibid*, Pasal 3 ayat (5).